



P E N E T A P A N

NOMOR : 485/PDT.P/2023/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

NUR HAYATI, Perempuan, Malang, 6 Agustus 1965 (umur 58 Tahun), Islam, Karyawan Swasta, Cerai Mati, WNI, N.I.K. 3573 0346 0865 0004 beralamat di Jl. Wonorejo No. 60 RT 002 RW 004 Desa/Kel Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya **BAGUS TIDA ABRORI, SH.**, Laki-laki, Umur 32 Tahun, WNI, Islam, Stara Satu (S1), Advokat / Pengacara, PERADI, N.I.A 17.03259 (berlaku s.d 31 Desember 2024), e-mail: bagustidaabrori@gmail.com, Advokat berkantor di "**BAGUS TIDA & PARTNERS**" beralamat di Jl. Industri Gg. 1 RT. 02 RW. 01 Mendit Barat Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 485/Pdt.P/2023/PN.Mlg., tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOH MASDUKI pada Hari Selasa tanggal 4 Agustus 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 267/19/VIII/1981 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak, yaitu :
 1. Misbakhul Munir;
 2. Heni Tri Devianti;
 3. Havid Bakhtiar;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa MOH MASDUKI telah minanggal dunia pada tanggal 9 April 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3573-KM-11062019-0011 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3573 0311 0619 0007 Kepala Keluarga Pemohon (Nur Hayati), anak Pemohon (Havid Bakhtiar) nama orang tua (ayah) tertulis Masduki;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507 2127 0307 0015 Nama Kepala Keluarga Misbakhul Munir nama orang tua (ayah) tertulis Masduki;
6. Bahwa nama Masduki juga tertulis di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan Sertipikat Hak Milik No. 00337;
7. Bahwa **kedua** nama yang tercantum / tertulis **adalah nama satu orang yang sama**, yaitu :
 - a. Nama MOH MASDUKI tertulis / tercatat di Buku Nikah dan Akta Kematian;
 - b. Nama MASDUKI tertulis / tercatat di dalam Kartu Keluarga Pemohon, Misbakhul Munir serta SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan Sertipikat Hak Milik No. 00337
8. Bahwa untuk menyatakan kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama maka menurut ketentuan yang berlaku perlu Penetapan Pengadilan Negeri Malang dan segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **MOH MASDUKI** dan nama **MASDUKI** kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

ATAU,

bilamana Ketua Pengadilan Negeri Malang atau Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, diberi tanda P-1;;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573031106190007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga NUR HAYATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3507212703070015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga MISBAKHUL MUNIR, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 267/19/VIII/1981 tanggal 4 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kota Malang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-11062019-0011 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00337 Desa Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Malang, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2023 atas nama MASDUKI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573030806100008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga INDRA AFENDI, diberi tanda P-8

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai, kecuali bukti P-3, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADI SURYONO**;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pencocokan nama antara nama di Kartu Keluarga dan sertifikat;
- Bahwa yang menjadi perbedaan adalah nama yaitu di sertifikat atas nama Masduki sedangkan di buku Nikah dan Akta Kematian tertulis Moh. Masduki;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Masduki adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Masduki meninggal dunia di rumahnya di Jl. Wonorejo No. 60, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena rumah tersebut akan dijual namun nama yang tertera di sertifikat tidak sama;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhum Masduki memiliki 4 orang anak dan sudah meninggal dunia 1 orang dan semuanya sudah berkeluarga ;
- Bahwa jika rumah tersebut dijual Pemohon akan tinggal di rumah orang tuanya di Wagir dan hasil penjualan rumah akan dibagi ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut dan aslinya sekarang berada di Notaris;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada pembelinya dan sudah dibayar;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon yang tinggal di Jalan Wonorejo Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, lebih dulu saksi selisih 2 tahun dengan Almarhum Masduki;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa terjadinya perbedaan penulisan nama di sertifikat karena pengajuan sertifikat melalui program prona dan diajukan secara massal sehingga terjadi kesalahan penulisan di sertifikat;

2. Saksi **MUKLAS ROWI**;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya untuk pencocokan nama antara nama suami Pemohon di Kartu Keluarga dan sertifikat;
- Bahwa yang menjadi perbedaan adalah nama di sertifikat atas nama Masduki sedangkan di buku Nikah dan Akta Kematian tertulis Moh. Masduki;
- Bahwa di KTP tertulis adalah Masduki;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Masduki adalah suami istri;
- Bahwa Masduki meninggal dunia di rumahnya di Jl. Wonorejo No. 60, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena rumah tersebut akan dijual namun nama yang tertera di sertifikat tidak sama dengan nama di KTP;
- Bahwa jika rumah dijual Pemohon akan tinggal di rumah orang tuanya di Wagir dan hasil penjualan rumah akan dibagi ke anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal di Batam, Bandung dan di Malang bersama Pemohon;
- Bahwa penyebab kematian Masduki adalah sakit diabetes;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon yang lebih dulu tinggal di sana adalah Almarhum Masduki, beberapa tahun kemudian baru saksi tinggal disana;
- Bahwa menurut saksi rumah yang akan dijual tidak ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Masduki adalah sebagai tukang batu; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Kuasa Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa:

- Bahwa nama suami Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga adalah Masduki;
- Bahwa nama suami Pemohon di dalam buku Nikah dan Akta Kematian tertulis Moh. Masduki;
- Bahwa suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00337 atas nama Masduki;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama-nama suami Pemohon yang tertulis di dalam surat-surat atau dokumen dengan nama **Masduki** dan / atau **Moh. Masduki** adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Malang ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (orang) saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Malang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melihat domisili dari Pemohon yaitu apakah Pemohon mempunyai domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang atau berada diwilayah hukum lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti surat yang diajukan di persidangan oleh karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di di Jl. Wonorejo No. 60 RT 002 RW 004 Desa/Kel Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang (vide bukti P-1 dan P-2), dimana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte* atau *Vouluunter murni*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan nama suami Pemohon yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Sertipikat Hak Milik No. 00337 atas nama **Masduki** adalah orang atau oknum yang sama dengan **Moh. Masduki** sebagaimana tercatat pada buku Nikah dan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon atautakah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Hayati, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MISBAKHUL MUNIR (anak Pemohon dengan Masduki) tertulis nama suami Pemohon dan ayah dari anak Pemohon yaitu MISBAKHUL MUNIR adalah MASDUKI dan P-6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00337 Desa Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tertulis nama suami Pemohon adalah MASDUKI dengan menyebutkan tanggal lahir 17 Agustus 1955;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 267/19/VIII/1981 tanggal 4 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kota Malang tertulis atas nama MOH. MASDUKI dengan dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-11062019-0011 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ternyata nama suami Pemohon tertulis atas nama MOH. MASDUKI dengan menyebutkan tanggal lahir 17 Agustus 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. **ADI SURYONO** dan saksi 2 **MUKLAS ROWI** menyebutkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **MOH. MASDUKI** sesuai dengan bukti P-4 dan keseharian

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil MASDUKI, dan telah tinggal dan berdomisili atau bertempat tinggal di di Jl. Wonorejo No. 60 RT 002 RW 004 Desa/Kel Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang dan tempat domisili tersebut berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam bukti Sertifikat (bukti P-6), sehingga dapat disimpulkan bahwa nama suami Pemohon adalah **MASDUKI** sesuai dengan nama yang tertera di Surat Sertipikat Hak Milik No. 00337 atas nama Masduki (bukti P-6), Kartu Keluarga (bukti P-2) atau juga orang yang sama dengan nama **MOH. MASDUKI** dilihat dari domisili suami Pemohon yang telah meninggal sebagaimana dimaksud dalam bukti Kutipan Akta Pernikahan (bukti P-4) dan Akta Kematian (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-11062019-0011 tanggal 11 Juni 2019 atas nama Masduki menyebutkan tanggal lahir yang bersangkutan adalah pada tanggal 17 Agustus 1955 dan bila dibandingkan dengan nama di Surat Sertipikat Hak Milik No. 00337 atas nama Masduki adalah sama yaitu juga menyebutkan tanggal lahir 17 Agustus 1955 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas (bukti P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8) atas nama **MASDUKI**, telah menjelaskan bahwa nama **MASDUKI** sebagaimana tercantum dalam dokumen Kependudukan dari Pemohon dan anak-anak Pemohon atau dengan kata lain Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari **MASDUKI** dan nama **MASDUKI** tersebut juga tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 00337 yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, yang diakui merupakan Suami dari Pemohon dan merupakan orang yang sama dengan **MOH. MASDUKI** sebagaimana bukti pernikahan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah No. 267/19/VIII/1981 tanggal 4 Agustus 1981, dan juga ternyata Suami Pemohon tersebut sekarang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-11062019-0011 tanggal 11 Juni 2019 (bukti P-4 dan P-5) juga atas nama **MOH. MASDUKI**, dengan demikian dari hal tersebut maka antara **MASDUKI** dan **MOH. MASDUKI** adalah satu orang yang sama bukan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama **MOH MASDUKI** dan nama **MASDUKI** kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 163.600,- (Seratus enam puluh tiga ribu enam ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini, **SELASA** tanggal **8 AGUSTUS 2023** oleh kami **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg tertanggal 12 JULI 2023 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elitigasi dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

WIDYATMOKO, S.H.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 485 / Pdt.P / 2023 / PN. Mlg:

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 60.000,-
- PNPB : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 40.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 3.600,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 163.600,-

(Seratus enam puluh tiga ribu enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)